

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013
TAHUN 2014**

PERATURAN DAERAH NOMOR 3, LD KABUPATEN DEMAK NO.3 : 8 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

- ABSTRAK :**
- Ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pertanggungjawaban tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU 13 Tahun 1950, UU 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004, UU 15 Tahun 2004, UU 32 Tahun 2004, UU 33 Tahun 2004, UU 12 Tahun 2011, PP 16 Tahun 1976, PP 56 Tahun 2005, PP 56 Tahun 2005, PP 58 Tahun 2005, PP 79 Tahun 2005, PP 8 Tahun 2006, PP 69 Tahun 2010, PP 71 Tahun 2010, Permendagri 13 Tahun 2006, Perda Kabupaten Demak 13 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Laporan keuangan dilampiri dengan iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juni 2014.
 - Perda ini tidak memuat penjelasan